



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Muhamad Rofi als Tajos Bin Sabenih
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sawo 2 RT 02/RW 03 Kelurahan Cipayung
Kecamatan Cipayung Kota Depok /Jl. Kemang I
No. 87A RT 04/RW 10 Kelurahan Sukmajaya
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ade Muhamad Rofi Als Tajos Bin Sabenih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Yansen Tarigan, S.H. Dkk Advokat/Penasehat Hukum Terdakwa dari Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi yang beralamat di Jl. RRI No. 22 RT. 02/RW. 20 Abadijaya, Sukmajaya, Depok Jawa Barat, berdasarkan Penetapan No. 116/Pen.Pid.Sus/2019/PN Dpk;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk, tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim, Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk tanggal 26 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE MUHAMAD ROFI Als TAJOS Bin SABENIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan *Kedua* kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE MUHAMAD ROFI Als TAJOS Bin SABENIH dengan *pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3(tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.*
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas selempang warna Hitam ;
 - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4(empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ;
 - 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam ;*Dirampas oleh Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.*
 - 1(satu) unit Handphone merk Xiami Redmi S2.*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa ADE MUHAMAD ROFI Als TAJOS Bin SABENIH, pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB *atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2018*, bertempat di Jl. Kemang I No. 87A RT 04/RW 10 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, *atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok*, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa membeli Narkotika jenis *sabu* kepada ABI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi *sabu* di SPBU Lenteng Agung Jakarta Selatan yang baru terdakwa bayar sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu terdakwa membawa *sabu* tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa untuk dibungkus menjadi paketan-paketan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018, Terdakwa menjual *sabu* tersebut antara lain kepada : TEMPE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2(dua) gram seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta rupiah), OBI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 0,5(nol koma lima) gram seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan RIYAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1(satu) gram seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), hingga pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di teras rumah kontrakan Jl. Kemang I No. 87A RT 04/RW 10 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, tiba-tiba datang saksi JAROT ARIFianto dan saksi PRIO BUDI LAKSONO selaku Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Depok untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap.272/XI/2018/Satresnarkoba, tanggal 18 Nopember 2018, kemudian terhadap diri Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa *1(satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4(empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1(satu) unit Handphone merk Xiami Redmi S2*, adapun barang berupa sabu tersebut diakui terdakwa sebagai milik terdakwa yang telah terdakwa beli dari ABI.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa bahwa Terdakwa dalam **membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan terhadap *1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4(empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi sabu/kristal warna putih seluruhnya seberat 7,2924 gram ; 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi sabu/kristal warna putih seluruhnya seberat 0,8044 gram, 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu/kristal warna putih seluruhnya seberat 0, 0497 gram* dengan total keseluruhan seberat *8,1465 gram* yaitu berdasarkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 472 AW/XI/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Nopember 2018 yang dilakukan oleh MAIMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si, dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ADE MUHAMAD ROFI Als TAJOS Bin BENIH, pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB *atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2018*, bertempat di Jl. Kemang I No. 87A RT 04/RW 10 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, *atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis *sabu* kepada ABI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi *sabu* di SPBU Lenteng Agung Jakarta Selatan yang baru terdakwa bayar sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa membawa *sabu* tersebut ke rumah kontrakan terdakwa untuk dibungkus menjadi paketan-paketan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018, Terdakwa menjual *sabu* tersebut antara lain kepada : TEMPE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2(dua) gram seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta rupiah), OBI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 0,5(nol koma lima) gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan RIYAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1(satu) gram seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), hingga pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB, saat Terdakwa berada di teras rumah kontrakan Jl. Kemang I No.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87A RT 04/RW 10 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, tiba-tiba datang saksi JAROT ARIFianto dan saksi PRIO BUDI LAKSONO selaku Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Depok untuk melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap.272/XI/2018/Satresnarkoba tanggal 18 Nopember 2018, kemudian terhadap diri Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa *1(satu) buah tas selempang warna Hitam yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1(satu) unit Handphone merk Xiami Redmi S2*, adapun barang berupa sabu tersebut diakui terdakwa sebagai milik Terdakwa yang telah terdakwa beli dari ABI.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa bahwa Terdakwa dalam ***membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*** tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan terhadap *1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4(empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi sabu/kristal warna putih seluruhnya seberat 7,2924 gram ; 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi sabu/kristal warna putih seluruhnya seberat 0,8044 gram, 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu/kristal warna putih seluruhnya seberat 0, 0497 gram* dengan total keseluruhan seberat *8,1465 gram* yaitu berdasarkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 472 AW/XI/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Nopember 2018 yang dilakukan oleh MAIMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si, dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor**



**Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jarot Arifianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Polisi terkait perkara Terdakwa Ade Muhammad Rofi Alias Tajos Bin Sabenih dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, beralamat di Jalan. Kemang I No.87A RT.004/010 Kelurahan, Sukmajaya Kecamatan, Sukmajaya Kota Depok, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya sedang melaksanakan observasi melintas di Jl. Kemang I No.87A RT.004/010 Kelurahan, Sukmajaya Kecamatan, Sukmajaya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, kamipun menindaklanjuti di lokasi yang dimaksud, kemudian kami pun mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanyakan bernama Ade Muhamad Rofi als Tajos Bin Sabenih yang pada saat ditangkap Terdakwa sedang dirumah sendirian dan setelah kami amankan, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang berada bangku didalam kontrakan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Handphone merk Xiaomi Redmi S2 berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, setelah itu saksi bersama rekan menyita barang bukti tersebut langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti semua itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan Terdakwa jual kepada siapa saja yang memesan kepada Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan apabila shabu tersebut laku terjual semua adalah dari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan semua itu untuk menutupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara. Abi (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saudara Abi, yang nantinya akan Terdakwa bayarkan apabila semua shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli shabu dari Saudara. Abi sudah 2 (dua) kali;
- Terdakwa bukan merupakan Target Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Prio Budi Laksono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Polisi terkait perkara Terdakwa Ade Muhammad Rofi Alias Tajos Bin Sabenih dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, beralamat di Jalan. Kemang I No.87A RT.004/010 Kelurahan, Sukmajaya Kecamatan, Sukmajaya Kota Depok, saksi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya sedang melaksanakan observasi melintas di Jl. Kemang I No.87A RT.004/010 Kelurahan, Sukmajaya Kecamatan, Sukmajaya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, kami pun menindaklanjuti di lokasi yang dimaksud, kemudian kami pun mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanyakan bernama Ade Muhamad Rofi als Tajos Bin Sabenih yang pada saat ditangkap Terdakwa sedang dirumah sendirian dan setelah kami amankan, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang berada bangku didalam kontrakan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi S2 berada di genggam tangan kanan Terdakwa, setelah itu saksi bersama rekan menyita barang bukti tersebut langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti semua itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan Terdakwa jual kepada siapa saja yang memesan kepada Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan apabila shabu tersebut laku terjual semua adalah dari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan semua itu untuk menutupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara. Abi (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk



belas) gram dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saudara Abi, yang nantinya akan Terdakwa bayarkan apabila semua shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli shabu dari Saudara. Abi sudah 2 (dua) kali;
- Terdakwa bukan merupakan Target Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 472 AW/XI/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 29 Nopember 2018 yang dilakukan oleh MAIMUNAH, S.Si.M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 02.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan. Kemang I No.87A RT.004/010 Kelurahan, Sukmajaya Kecamatan, Sukmajaya Kota Depok yang saat itu Terdakwa ditangkap sendiri oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang pada saat itu juga langsung memperkenalkan identitasnya yang adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi S2;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Abi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli shabu kepada Saudara. Abi dengan cara menjual motor Kawasaki KLX saya;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Abi tersebut pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa beli shabu dari sdr. Abi di toilet SPBU Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan orang dari sdr. Abi yang Terdakwa tidak mengetahui namanya sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harga per gramnya Rp.1.000.000,00 (satu juta), tetapi Terdakwa baru bayar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada sdr. Abi yang nanti sisanya akan Terdakwa bayarkan apabila semua shabu tersebut laku terjual, sedangkan pembelian pertama kepada sdr. Abi (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis Terdakwa jual;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu perpaketnya dengan banyak per 1 (satu gram) dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan Terdakwa apabila shabu tersebut laku terjual semua adalah dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi S2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, beralamat di Jalan. Kemang I No.87A RT.004/010 Kelurahan, Sukmajaya Kecamatan, Sukmajaya Kota Depok, saksi Jarot Arifianto dan saksi Prio Budi Laksono dan rekan mereka lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Depok telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, petugas kepolisian lainnya sedang melaksanakan observasi melintas di Jl. Kemang I No.87A RT.004/010 Kelurahan, Sukmajaya Kecamatan, Sukmajaya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, petugas kepolisian pun menindaklanjuti di lokasi yang dimaksud, kemudian petugas kepolisian pun mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanyakan bernama Ade Muhamad Rofi als Tajos Bin Sabenih yang pada saat ditangkap Terdakwa sedang dirumah sendirian dan setelah diamankan, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang berada bangku didalam kontrakan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi S2 berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian menyita barang bukti tersebut dan langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti semua itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan Terdakwa jual kepada siapa saja yang memesan kepada Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan apabila shabu tersebut laku terjual semua adalah dari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) dan semua itu untuk menutupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Abi dengan cara membeli dan Terdakwa sudah membeli shabu dari sdr. Abi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Abi (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada sdr. Abi, yang nantinya akan Terdakwa bayarkan apabila semua shabu tersebut laku terjual, sedangkan pembelian pertama kepada sdr. Abi (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang dipandang lebih terbukti, yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau



telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Ade Muhammad Rofi Alias Tajos Bin Sabenih yang telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa Ade Muhammad Rofi Alias Tajos Bin Sabenih selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak*" yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dan selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan : bahwa *Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3



(tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan pada saat Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang izin kepemilikan barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan narkoba jenis Shabu tersebut bukan dipergunakan Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, unsur “Tanpa Hak” disini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Unsur ”Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila telah terbukti salah satu sub unsur dari unsur, maka unsur ketiga dapatlah dinyatakan terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, beralamat di Jalan. Kemang I No.87A RT.004/010 Kelurahan, Sukmajaya Kecamatan, Sukmajaya Kota Depok, saksi Jarot Arifianto dan saksi Prio Budi Laksono dan rekan mereka lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Depok telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, petugas kepolisian lainnya sedang melaksanakan observasi melintas di Jl. Kemang I No.87A RT.004/010 Kelurahan, Sukmajaya Kecamatan, Sukmajaya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, petugas kepolisian pun menindaklanjuti di lokasi yang dimaksud, kemudian petugas kepolisian pun mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanyakan bernama Ade Muhamad Rofi als Tajos Bin Sabenih yang pada saat ditangkap Terdakwa sedang dirumah sendirian dan setelah diamankan, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu)



bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang berada bangku didalam kontrakan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi S2 berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian menyita barang bukti tersebut dan langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti semua itu adalah milik Terdakwa sendiri dan rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan Terdakwa jual kepada siapa saja yang memesan kepada Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa keuntungan apabila shabu tersebut laku terjual semua adalah dari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan semua itu untuk menutupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Abi dengan cara membeli dan Terdakwa sudah membeli shabu dari sdr. Abi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Abi (DPO) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada sdr. Abi, yang nantinya akan Terdakwa bayarkan apabila semua shabu tersebut laku terjual, sedangkan pembelian pertama kepada sdr. Abi (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dan sudah habis Terdakwa jual;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur "*Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*", telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- o 1(satu) buah tas selempang warna Hitam ;
- o 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4(empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ;
- o 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam ;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi S2, meskipun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Muhammad Rofi Als Tajos Bin Sabenih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



- tindak pidana "*Tanpa hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang pada masing-masing bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam ;

Dirampas oleh Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.

 - 1(satu) unit Handphone merk Xiami Redmi S2.

- *Dirampas untuk Negara.*
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., Msi, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Eki Moralita Prihantini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., Msi

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20